

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan kosmetik dan obat (*pharmaceutical*) atau disebut kosmetik medik (Tranggono dan Latifah, 2007).

Seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran untuk memperbaiki kesehatan seseorang, kosmetik sebagai bahan kimiawi juga dikembangkan untuk memperbaiki penampilan seseorang. Saat ini berbagai jenis kosmetik tersedia dipasaran dan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Pendidikan ahli kecantikan yang terdapat di mana-mana membuat orang memiliki kesempatan untuk mengkaji lebih dalam manfaat dan kegunaan kosmetik pada setiap orang sebagai individu yang berbeda.(Primadiati, 2001).

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) bahan-bahan kimia yang sering disalahgunakan atau ditambahkan dalam pembuatan kosmetik adalah Merkuri (Hg), Hidroquinon, Rhodamin B, Methanil *yellow*, Merah K3. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) menemukan 51 jenis kosmetika yang beredar di pasaran yang mengandung bahan berbahaya yang salah satunya adalah Merah K.10 (Rhodamin B), jenis bahan berbahaya ini dilarang digunakan sebagai pewarna dalam kosmetik. Produk kosmetik tersebut merupakan barang impor ilegal, meski beberapa diantaranya sudah terdaftar di BPOM (Joomla, 2008).

Seperti diketahui Rhodamine B adalah zat warna yang dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya dan biasanya digunakan untuk pewarna tekstil, namun kemungkinan zat warna ini dimasukkan dalam produk kosmetik karena mempunyai warna yang spesifik/khas, warna merah jambu menyala sehingga menghasilkan produk kosmetik dengan warna yang menarik perhatian konsumen. Kota Medan merupakan kota metropolitan dimana penampilan menjadi pusat perhatian khalayak ramai sehingga penggunaan kosmetik sudah merupakan kebutuhan sehari-hari dan tentunya produk kosmetik jadi sangat diminati oleh masyarakat banyak, oleh karena itu penelitian di fokuskan di kota Medan (Anonim, 2009).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan (BBPOM Medan) telah menarik 70 kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar dan swalayan yang berada di kota Medan diantaranya Mercury (Hg), zat warna Rhodamin B dan Jingga K1 (Anonim, 2009).

Zat warna Rhodamin B (Merah K.10) merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati (Anonim, 2009).

Dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Rhodamin B akan memberikan fluoresensi warna kuning jika dilihat di bawah lampu Ultra Violet 254 nm dan berwarna merah muda jika dilihat secara visual. Penentuan kadar Rhodamin B dilakukan dengan beberapa metode antara lain Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, dan Spektrofotometri Sinar Tampak. Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan Rhodamin B secara Kromatografi Lapis Tipis (Ditjen POM, 1997).